



PUTUSAN

Nomor 409/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Bojong Sari Baru Nomor 81 RT
03/ RW 07 Gang Bahagia, Kelurahan Bojong
Sari Baru, Kecamatan Bojong Sari, Kota
Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : D 1;

Terdakwa II

Nama lengkap : Moh. Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M.
Irwani;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun/ 09 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polri Rawa Denok RT 04/ RW 012
Kelurahan Rangkapan Jaya Baru,
Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Pendidikan : SMA

Terdakwa III

Nama lengkap : Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun / 11 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Rohim RT 01/ RW 05 Kelurahan
Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari,
Kota Depok;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Rahim RT 02/ RW 05 Kelurahan
Bojong Sari Baru, Kecamatan Bojong Sari,
Kota Depok;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntua Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa II Moh.Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M.Irwani ditangkap pada tanggal 8 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 8 Mei 2020;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Moh. Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M. Irwani ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 409/PID/2020/PT BDG tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2020;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Depok, No.Reg Perkara : PDM-100/DEPOK/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI, **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI, **terdakwa III** FIARRIZQI TEGAR DWI PUTRA Bin MARWAN, **terdakwa IV** MUHAMMAD RIDWAN Als UCOK Bin (Alm) ANDI, sdr. SANJAYA Als JAY (**DPO**) dan sdr. NUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat dirumah saksi HIRMAN yang beralamat di Parung Poncol Rt.03/02 Kel.Duren Mekar Kec.Bojong Sari Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14. 00 wib, **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI datang kerumah **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI di Jl. Raya Bojong sari baru No. 81 Rt. 03/07 Gg. Bahagia Kel. Bojong sari baru Kec. Bojong sari Kota Depok, lalu **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI mengatakan **“bro cari tangkapan, bagaimana hutang kita ini harus dibayar”** lalu **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI menjawab **“yah darimana bang”** kemudian **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI mengajak **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI ke gardu FBR di Bojong Sari Depok untuk ngobrol ngobrol.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI mengajak **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI tiba di gardu FBR, ternyata ditempat tersebut sudah ada **terdakwa III** FIARRIZQI TEGAR DWI PUTRA Bin MARWAN, **terdakwa IV** MUHAMMAD RIDWAN Als UCOK Bin (Alm) ANDI dan sdr. SANJAYA Als JAY (DPO). Pada saat ditempat tersebut **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI memikirkan cara untuk mendapatkan target yang bisa menghasilkan uang untuk membayar hutang **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI dan **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI.
- Sekira pukul 02.00 wib pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI memberitahukan kepada

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI yang sedang bersama dengan **terdakwa III** FIARRIZQI TEGAR DWI PUTRA Bin MARWAN , **terdakwa IV** MUHAMMAD RIDWAN Als UCOK Bin (Alm) ANDI dan sdr. SANJAYA Als JAY (**DPO**) berada digardu FBR bahwa ada target yang bisa menghasilkan uang dengan cara pura pura menangkap saksi HIRMAN Als MELE karena sedang ada masalah tentang pembelian sepeda motor. Atas informasi dari **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI tersebut, maka **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI langsung mengatakan "*iya sudah ini aja kita garap*". Kemudian **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI menghubungi sdr. NUR (**DPO**) untuk datang ke gardu FBR dengan membawa mobil karena mau menangkap saksi HIRMAN Als MELE.

- Sekira jam 04.50 wib, sdr. NUR (**DPO**) datang ke gardu FBR dengan membawa mobil sedan Honda City warna hitam tahun 2013 no.pol tidak diketahui untuk menemui **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI dan terdakwa lainnya. Selanjutnya, **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI mengajak **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI, **terdakwa IV** MUHAMMAD RIDWAN Als UCOK Bin (Alm) ANDI masuk kedalam mobil milik sdr. NUR (**DPO**) untuk melakukan penangkapan terhadap saksi HIRMAN Als MELE di Parung Poncol Rt.03/02 Kel.Duren Mekar Kec.Bojong Sari Kota Depok. Sedangkan, **terdakwa III** FIARRIZQI TEGAR DWI PUTRA Bin MARWAN dan sdr. SANJAYA Als JAY (**DPO**) naik sepeda motor berboncengan mengikuti dari belakang mobil.
- Pada saat berada didalam mobil, **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI bertanya kepada **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI "*kita bilang dari mana ini bang*" lalu dijawab oleh **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI "*Polda Metro*" akhirnya **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI sepakat. Sekira pukul 06.00 wib, **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI dan para terdakwa lainnya tiba dirumah milik saksi HIRMAN Als MELE. Selanjutnya **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI dan **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI masuk ke teras rumah mengetok pintu rumah saksi HIRMAN Als MELE dan keluar saksi RANI NURAENI yang merupakan istri dari saksi HIRMAN Als MELE. Lalu **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin



DEDI meminta saksi RANI NURAENI untuk membangunkan saksi HIRMAN Als MELE. Tidak lama kemudian keluar saksi HIRMAN Als MELE, lalu **terdakwa II MOH.HENDRI SETIAWAN** Als HENDRI Bin M.IRWANI langsung merangkul dengan menggunakan tangan kanannya dan mengatakan **"saya dari Polda Metro dan saya datang kesini sehubungan masalah motor kamu koperatif aja karena ada orang lain yang sudah diamankan"**. Selanjutnya saksi HIRMAN Als MELE langsung dibawa masuk kedalam mobil dan duduk dibagian jok belakang ditengah dan diapit kanan kiri oleh **terdakwa I ANWAR KURNIAWAN** Als WAWA Bin DEDI dengan **terdakwa IV MUHAMMAD RIDWAN** Als UCOK Bin (Alm) ANDI, sedangkan **terdakwa II MOH.HENDRI SETIAWAN** Als HENDRI Bin M.IRWANI duduk didepan bersama dengan sdr. NUR (DPO) yang menyetir mobil menuju kearah Cinere. Sedangkan untuk **terdakwa III FIARRIZQI TEGAR DWI PUTRA** Bin MARWAN dan sdr. SANJAYA Als JAY (DPO) mengikuti dari arah belakang menggunakan sepeda motor.

- Bahwa selama didalam mobil dalam perjalanan menuju ke Cinere, **terdakwa II MOH.HENDRI SETIAWAN** Als HENDRI Bin M.IRWANI mengatakan **"ini anggota saya semua nih opsnal Polda"** lalu saksi HIRMAN Als MELE ditanya dan ditakut takuti dengan mengatakan **"motor dijual kemana ?....kalau motor tidak dibalikan maka proses dilanjut"** lalu saksi HIRMAN Als MELE ketakutan dan meminta untuk tidak dilanjut, lalu **terdakwa II MOH.HENDRI SETIAWAN** Als HENDRI Bin M.IRWANI mengatakan **"terus gimana kalau tidak mau dilanjut"** lalu saksi HIRMAN Als MELE menjawab **"pak saya punya 12 juta pak tolong dibantu"** lalu **terdakwa II MOH.HENDRI SETIAWAN** Als HENDRI Bin M.IRWANI menjawab **"enak aja lu, saya dari Polda ini masak 12 juta kalau mau 50 juta"** karena tidak ada tanggapan dari saksi HIRMAN Als MELE maka **terdakwa II MOH.HENDRI SETIAWAN** Als HENDRI Bin M.IRWANI mengatakan **"iya sudah 30 juta aja"** lalu saksi HIRMAN Als MELE menelpon istrinya saksi RANI NURAENI dan mengatakan **"tolong aii carikan uang untuk komandan supaya persoalan tidak diproses"** dan dijawab oleh istrinya saksi RANI NURAENI **"aku hanya ada uang 12 juta kalau 50 darimana sebentar aku carikan pinjaman dulu"**.
- Bahwa saksi HIRMAN Als MELE dibawa oleh para terdakwa ke sebuah gudang furniture Cinere milik sdr.NUR (DPO), setiba ditempat tersebut saksi HIRMAN Als MELE dibawa masuk kedalam gudang setelah berada didalam



gudang tersebut, **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI menyuruh sdr. SANJAYA Als JAY (**DPO**) dan **terdakwa III** FIARRIZQI TEGAR DWI PUTRA Bin MARWAN untuk menutup mata dan mengikat kedua tangan saksi HIRMAN Als MELE dengan menggunakan isolatif kecil. Selanjutnya **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI disuruh oleh **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI untuk menelpon istri saksi RANI NURAENI untuk mempertanyakan uangnya sudah terkumpul belum sebesar Rp. 30 juta, kemudian saksi HIRMAN Als MELE menelpon istrinya lagi saksi RANI NURAENI "**bagaimana Ai sudah ada berapa ?....** lalu dijawab saksi RANI NURAENI "**baru ada 15 juta**" kemudian **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI mengatakan pada saat saksi HIRMAN Als MELE menelpon istrinya "**iya sudah lempengin diangka 20 juta aja biar dilepas**" lalu saksi HIRMAN Als MELE mengatakan kepada istrinya "**iya sudah ai genepin diangka 20 aja nanti kamu call aku lagi ya ai**" dan istri saksi RANI NURAENI menjawab "**iya sudah**". Selang waktu 10 (sepuluh) menit kemudian saksi RANI NURAENI menelpon saksi HIRMAN Als MELE dan memberitahukan "**ai uangnya sudah terkumpul 18 juta**". Setelah mengetahui sudah ada uang terkumpul sebesar 18 juta maka **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI langsung laporan kepada **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI "**hanya ada 18 juta bang bagaimana ?**" kata HENDRI "**iya sudah ambil aja**".

- Bahwa maka **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI menghubungi istri dari saksi HIRMAN Als MELE untuk janji pertemuan penyerahan uang di Jl. Bapenas Cinangka Wates Sawangan Depok, setelah sepakat selanjutnya para terdakwa berangkat lagi ke Jl. Bapenas Cinangka, sesampainya di jalan raya Kayumanis Pondok Cabe tepatnya didepan universitas terbuka, **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI membuka isolatif dikedua tangan dan penutup mata saksi HIRMAN Als MELE, setelah terbuka isolatifnya maka **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI langsung mengeluarkan senjata pistol air softgun dan ditodongkan ke kaki sdr HIRMAN Als MELE dengan mengatakan "**jangan mengulangi lagi kalau tidak gue bolongin kaki lu dan jangan rame rame masalah uang ini kalau rame gue cari lu**". Sekira pukul 08. 30 wib, **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI dan terdakwa lainnya sampai di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapenas Cinangka wates Sawangan Depok dan bertemu dengan istri saksi HIRMAN Als MELE dipinggir jalan, lalu **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI turun dari mobil untuk mengambil uang sebesar 18 juta, setelah uang berada dalam penguasaan **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI maka saksi HIRMAN Als MELE langsung dikeluarkan dari dalam mobil dan diserahkan kepada istrinya sedangkan handphone Samsung J7 warna silver milik saksi HIRMAN Als MELE diambil oleh **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI. Setelah itu **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI masuk kedalam mobil lagi menuju arah gardu FBR dan didalam mobil uang tersebut **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI serahkan dulu kepada **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI yang selanjutnya uangnya dibagi bagi oleh **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI didalam mobil, untuk **terdakwa I** ANWAR KURNIAWAN Als WAWA Bin DEDI mendapatkan bagian Rp. 800.000,-, sdr. NUR (**DPO**) sebesar Rp. 1.000.000,-, **terdakwa III** FIARRIZQI TEGAR DWI PUTRA Bin MARWAN sebesar Rp. 500.000,-, sdr. SANJAYA Als JAY (**DPO**) sebesar Rp. 800.000, **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI mengambil sebesar Rp. 1. 600.000 dan untuk **terdakwa IV** MUHAMMAD RIDWAN Als UCOK Bin (Alm) ANDI baru dikasih Rp. 50.000 karena yang Rp. 250.000 terpakai oleh **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI. Sedangkan uang yang Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar hutang **terdakwa II** MOH.HENDRI SETIAWAN Als HENDRI Bin M.IRWANI kepada temannya yang bernama sdr. ARIFIN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HIRMAN Als MELE mengalami kerugian sebesar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Depok yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 September 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi, Terdakwa II Moh.Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M.Irwani, Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan, Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi, Terdakwa II Moh.Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M.Irwani, Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan, Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J7 warna silver.

Dikembalikan kepada saksi Hirman Alias Mele

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk. tanggal 5 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi, Terdakwa II Moh.Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M.Irwani, Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan dan Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Pemerasaan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi, Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan dan Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi dengan Pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Moh.Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M.Irwani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J7 warna silver, dikembalikan kepada saksi Hirman Alias Mele;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk. tanggal 5 Oktober 2020;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Dpk. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk. tanggal 5 Oktober 2020;
4. Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Dpk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
5. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Dpk. jo Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk. dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 31/Akta.Pid/2020/PN Dpk. jo Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk. dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung;
7. Surat Keterangan Nomor 262/Pid.B/2020/PN Sbr tanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk Inzage dalam tenggang waktu sesuai peraturan yang berlaku di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, baik Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan para Pembanding dalam mengajukan permintaan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pemerasaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana yang sudah

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena masih terdapat hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama antara lain:

- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan Para Terdakwa yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi Nomor LP/1067/KV/2020/PMJ/RESTRO DEPOK;
- Kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh istri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dibawah nanti dipandang sudah cukup layak/setimpal dan dinilai cukup adil bagi Para Terdakwa, sehingga diharapkan kejadian semacam itu tidak akan terulang lagi dikemudian hari, begitu pula terhadap penetapan status barang bukti dalam perkara ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2020 harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Para Terdakwa berada dalam status ditahan, maka kepada Para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Para Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka masa Para Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 368 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.B/2020/PN Dpk tanggal 5 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi, Terdakwa II Moh. Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M. Irwani, Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan dan Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Pemerasaan";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Anwar Kurniawan Alias Wawa Bin Dedi, Terdakwa III Fiarrizqi Tegar Dwi Putra Bin Marwan dan Terdakwa IV Muhammad Ridwan Alias Ucok Bin (Alm) Andi dengan Pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Moh. Hendri Setiawan Alias Hendri Bin M. Irwani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;
 4. Memerintakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe J7 warna silver, dikembalikan kepada saksi Hirman Alias Mele;
 6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020** oleh kami **Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 409/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaherwan Lesmana, S.H. dan **Imam Syafii, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zaherwan Lesmana, S.H.

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.

Imam Syafii, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Asep Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)